

Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Keuangan

Fadiah Hazirah¹, Khaula Alhanif Syafania², Rahmattullah Almuzzaky³, Edra Satmaidi⁴,
Yemima Hotmaria Purba⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: fadiahhazirah2@gmail.com¹, khaulaalhanifsafania@gmail.com²,
rahmatullahalmuzzaky81@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: *Kerugian Negara, Korupsi, Hukum Keuangan Negara.*

Abstract: *Kerugian negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, penentuan kerugian negara sering menimbulkan perdebatan baik terkait definisi, metode perhitungan, maupun lembaga yang berwenang menetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerugian negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur kerugian negara dan mekanisme pembuktiannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak sistem ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu agenda penting dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur kerugian negara memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi. Dalam perspektif hukum keuangan negara, kerugian negara berkaitan erat dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*.

Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai konsep kerugian negara

dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan tersebut meliputi definisi kerugian negara, metode perhitungan, serta lembaga yang berwenang menentukan adanya kerugian negara. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menggunakan hasil audit lembaga tertentu sebagai dasar pembuktian kerugian negara, namun di sisi lain terdapat perdebatan mengenai kewenangan konstitusional lembaga tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Selain itu, perkembangan putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya dinamika interpretasi hukum terkait kerugian negara, terutama mengenai apakah kerugian negara harus bersifat aktual atau cukup berupa potensi kerugian. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa konsep kerugian negara tidak hanya memiliki dimensi administratif keuangan negara, tetapi juga dimensi hukum pidana yang kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tinjauan yuridis kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam perspektif hukum keuangan negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kerugian negara dalam sistem hukum Indonesia.

LANDASAN TEORI

Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum keuangan negara yang mengatur mengenai pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum keuangan negara, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang memiliki konsekuensi yuridis.

Teori negara hukum (*rechtstaat*) menjadi landasan utama dalam memahami kerugian negara karena dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip legalitas menegaskan bahwa penggunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, konsep kerugian negara memiliki hubungan erat dengan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain teori negara hukum, teori akuntabilitas publik juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pejabat untuk menggunakan anggaran negara secara tepat, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik.

Konsep kerugian negara juga berkaitan erat dengan teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), khususnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hukum keuangan negara, pejabat pengelola keuangan memiliki tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian negara akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif melalui mekanisme penggantian

kerugian negara, tanggung jawab perdata melalui gugatan perdata, maupun tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana, kerugian negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan dalam proses peradilan. Teori pembuktian dalam hukum pidana menekankan bahwa setiap unsur delik harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara biasanya dilakukan melalui hasil audit lembaga pemeriksa keuangan negara atau keterangan ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang audit keuangan negara. Kedudukan kerugian negara sebagai unsur delik menunjukkan bahwa keberadaannya sangat menentukan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi.

Selain itu, teori *good governance* juga menjadi landasan konseptual dalam memahami kerugian negara karena praktik korupsi yang menimbulkan kerugian negara pada dasarnya merupakan bentuk kegagalan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara konsisten, maka potensi terjadinya penyimpangan dan kerugian negara akan semakin besar.

Maka, landasan teori dalam penelitian ini mencakup teori negara hukum, teori akuntabilitas publik, teori tanggung jawab hukum, teori pembuktian dalam hukum pidana, serta teori good governance yang secara konseptual saling berkaitan dalam menjelaskan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dari perspektif hukum keuangan negara. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pengaturan hukum serta implikasi yuridis kerugian negara dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta implikasinya dalam perspektif hukum keuangan negara. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara dan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep kerugian negara berdasarkan pandangan para ahli hukum dan teori hukum keuangan negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Kerugian negara dalam perspektif hukum keuangan negara merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara baik berupa uang, barang, maupun hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Konsep kerugian negara tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

Dalam kerangka hukum keuangan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar sehingga menimbulkan kerugian negara, maka timbul konsekuensi hukum berupa tanggung jawab administrasi, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, kerugian negara memiliki dimensi hukum yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek pidana tetapi juga aspek administrasi keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan definisi kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Definisi ini menegaskan bahwa kerugian negara harus memenuhi unsur adanya kekurangan kekayaan negara yang dapat dihitung secara pasti serta adanya perbuatan melawan hukum sebagai penyebab timbulnya kerugian tersebut.

Namun dalam perkembangan praktik hukum, konsep kerugian negara tidak selalu diartikan sebagai kerugian yang bersifat aktual. Dalam beberapa kasus, kerugian negara juga dapat berupa potensi kerugian sepanjang terdapat indikasi kuat bahwa tindakan yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kerugian negara mengalami perkembangan interpretasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, kerugian negara juga berkaitan erat dengan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan negara. Pejabat yang mengelola keuangan negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi kerugian negara akibat kesalahan atau kelalaian pejabat tersebut, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif maupun pidana.

Dengan demikian, konsep kerugian negara dalam perspektif hukum keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek kerugian finansial semata, tetapi juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*) yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan Hukum Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana.

Kedudukan kerugian negara sebagai unsur delik menunjukkan bahwa pembuktian adanya kerugian negara menjadi syarat penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Unsur ini juga menjadi pembeda antara pelanggaran administrasi keuangan negara dengan tindak pidana korupsi. Apabila suatu perbuatan hanya menimbulkan pelanggaran administrasi tanpa adanya kerugian negara, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara konstitusional berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktik penegakan hukum, lembaga lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sering dilibatkan dalam proses perhitungan kerugian negara. Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai lembaga mana yang memiliki kewenangan paling tepat dalam menentukan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Selain itu, metode perhitungan kerugian negara juga sering menimbulkan perbedaan pendapat antara auditor, aparat penegak hukum, dan ahli yang dihadirkan di persidangan. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi proses pembuktian serta putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan standar yang jelas mengenai metode perhitungan kerugian negara agar tercipta kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan hukum mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa setiap kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, keberadaan unsur kerugian negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Implikasi Yuridis Kerugian Negara dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Implikasi yuridis kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan proses pembuktian unsur delik di persidangan. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan tahap yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam praktik peradilan, pembuktian kerugian negara biasanya menggunakan hasil audit lembaga pemeriksa keuangan negara sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah benar telah terjadi kerugian negara dalam perkara yang diperiksa.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa kerugian negara tidak harus bersifat aktual, tetapi dapat berupa potensi kerugian sepanjang dapat dibuktikan secara rasional dan meyakinkan. Putusan ini memberikan fleksibilitas dalam pembuktian kerugian negara, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Implikasi lain dari kerugian negara dalam tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan penting dalam penegakan

hukum tindak pidana korupsi karena bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku.

Namun, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala dalam pembuktian kerugian negara, antara lain perbedaan metode perhitungan, keterbatasan data keuangan, serta kompleksitas transaksi keuangan negara yang melibatkan banyak pihak. Kendala tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan auditor negara agar pembuktian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keuangan negara dan hukum pidana. Kerugian negara merupakan konsekuensi dari penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Secara normatif, kerugian negara memiliki kedudukan penting sebagai dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pejabat atau pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Kerugian negara memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi karena merupakan salah satu unsur delik yang harus dibuktikan di persidangan. Namun dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan, seperti perbedaan penafsiran konsep kerugian negara, metode perhitungan, serta kewenangan lembaga yang menentukan kerugian negara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan sistem pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penentuan kerugian negara guna menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Harmonisasi regulasi juga perlu diikuti dengan penyusunan standar nasional mengenai metode perhitungan kerugian negara yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan auditor negara.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemeriksa keuangan negara serta meningkatkan kapasitas profesional dalam memahami aspek hukum keuangan negara. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia auditor dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar proses pembuktian kerugian negara dapat dilakukan secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra, *Audit Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2019.
Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2016.
Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2018.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Widjaja, Gunawan, *Pengelolaan Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.